



**PUTUSAN  
NOMOR 30/PHPU.A-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dr. Ir. H. Abdul Muthalib Killian, M.S.**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2004 – 2009 asal Papua Barat  
Alamat : Jalan Flamboyan C 37, RT 003/001, Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2009, memberikan kuasa kepada **Askodar, S.H.**, beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Askodar, S. H. & Associates, Jalan Kayumanis Timur Nomor 23, Utan Kayu Utara, Jakarta 13120, telp. 8503930, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 849/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-034/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Anton Hutabarat, S.H., Damly Rowelcis, S.H., Nurdayani, S.H., dan Ayu Agung, S.Sos, S.H., M.H.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 9, Manokwari,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dari Turut Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pihak Terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 14.59 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 30/PHPU.A-VII/2009 pada

hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 21.45 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat yang hasil penetapannya terkait dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2009 dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, periode 2009 – 2014 dengan nomor urut 4;
2. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) telah dilaksanakan di Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 April 2009 dengan aman dan damai;
3. Bahwa untuk Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) telah ditetapkan 2.071 (dua ribu tujuh puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut, Pemohon mendapatkan suara sejumlah 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara untuk Provinsi Papua Barat. Akan tetapi, oleh Termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Lampiran II.33, Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Papua Barat, tanggal 9 Mei 2009, telah ditetapkan sejumlah 38.045 (tiga puluh

delapan ribu empat puluh lima) suara dan di sini ada pengurangan suara Pemohon sejumlah 15 (lima belas) suara;

5. Bahwa adapun dalam penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Manokwari, berdasarkan catatan saksi Pemohon di Kabupaten Manokwari yang telah distempel oleh KPUD Kabupaten Manokwari, Pemohon mendapatkan suara berjumlah 12.296 (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara, dan di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, berdasarkan catatan hasil rekapitulasi saksi Pemohon di KPUD Provinsi Papua Barat, suara Pemohon telah ditetapkan sejumlah 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara;
6. Bahwa dengan adanya perolehan suara Pemohon sejumlah 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara tersebut, Pemohon seharusnya dalam peringkat ke-3, tetapi hal itu tidak terjadi sehubungan dengan adanya penggelembungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Manokwari yang, antara lain, terjadi di Distrik Testega, Distrik Surey, Distrik Nene dan Distrik Tanah Rubuh;
7. Bahwa penggelembungan suara di tingkat distrik berdasarkan data yang dikirim oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Testega, Distrik Surey, Distrik Nene, dan Distrik Tanah Rubuh, dengan menggunakan SSB, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari dan ditembuskan kepada Bupati Manokwari dengan Nomor Registrasi 03/PUL/IV/09 tanggal 11 April 2009 pukul 10.30 WIT tersebut, antara lain; adalah
  - 7.1 Distrik Testega, untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail seharusnya mendapatkan suara sejumlah 100 (seratus) suara, tetapi oleh KPUD Kabupaten Manokwari digelembungkan menjadi 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) suara;
  - 7.2 Distrik Surey, untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail seharusnya tidak mendapatkan suara alias 0 (nol) suara, tetapi oleh KPUD Kabupaten Manokwari digelembungkan menjadi 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara;

7.3 Distrik Neney, untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail seharusnya tidak mendapatkan suara alias 0 (nol) suara, tetapi oleh KPUD Kabupaten Manokwari digelembungkan menjadi 1.000 (seribu) suara;

7.4 Distrik Tanah Rubuh, untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail seharusnya mendapatkan suara sejumlah 9 (sembilan) suara, tetapi oleh KPUD Kabupaten Manokwari digelembungkan menjadi 910 (sembilan ratus sepuluh) suara.

Jadi, penggelembungan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Manokwari, seluruhnya berjumlah 5.548 (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) suara.

8. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara sebanyak 5.548 (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) suara tersebut, yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Manokwari, maka jumlah perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 39.013 (tiga puluh sembilan ribu tiga belas) suara, harus dikurangi sebesar 5.548 (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) suara sehingga perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 bernama Wahidin Ismail yang benar adalah 33.465 (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima) suara;
9. Demikian pula KPUD Kabupaten Manokwari juga telah melakukan penggelembungan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 6 bernama Mervin S. Komber, yaitu dengan jalan memberikan laporan lisan pada Rapat Pleno KPUD Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa perolehan suara untuk DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 6 bernama Mervin S. Komber berjumlah 10.254 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat) suara tanpa didasarkan bukti yang akurat;

10. Bahwa perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 6 bernama Mervin S. Komber menurut catatan saksi Pemohon di Kabupaten Manokwari yang telah di stempel oleh KPUD Kabupaten Manokwari, yang benar berjumlah 4.377 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 5.877 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara;
11. Bahwa untuk itu, perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 6, bernama Mervin S. Komber sebesar 41.869 (empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara yang ditetapkan oleh Termohon, harus dikurangi 5.877 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara, sehingga perolehan suara yang benar untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan Nomor Urut 6 bernama Mervin S. Komber, menjadi 35.992 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara;
12. Bahwa dengan uraian-uraian Pemohon tersebut, jelas telah terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 14 atas nama Wahidin Ismail dengan perolehan suara sebesar 39.013 (tiga puluh sembilan ribu tiga belas) suara dan calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan nomor urut 6 atas nama Mervin S. Komber sebesar 41.869 (empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara tidak benar, karena berdasarkan penggelembungan suara. Dengan demikian terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Bahwa dengan uraian Pemohon tersebut, jelas bahwa Pemohon seharusnya berada pada peringkat ke-3 pada perolehan suara di pemilihan umum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dengan jumlah perolehan suara sebesar 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara. Dengan demikian rincian peringkat ke-1 sampai dengan ke-5 adalah sebagai berikut.

1. Peringkat 1: Ishak Mandacan, S.H., jumlah suara:	53.316
2. Peringkat 2: Sofia Maipauw, S.H., jumlah suara:	48.937
3. Peringkat 3: Dr. Ir. H. Abdul Muthalib Killian, M.S. jumlah suara:	38.060
4. Peringkat 4: Mervin S. Komber, jumlah suara:	35.992
5. Peringkat 5: Wahidin Ismail, jumlah suara:	33.465

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan dengan putusan sebagai berikut;

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sebagai hukum, bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 14, atas nama Wahidin Ismail dan calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, atas nama Mervin S. Komber;
3. menyatakan batal demi hukum, penetapan Termohon atas perolehan suara calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat dengan Nomor Urut 14, atas nama Wahidin Ismail dan calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, atas nama Mervin S. Komber, yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;
4. memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, dan menetapkan perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 14, atas nama Wahidin Ismail, berjumlah 33.465 (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima) suara;

5. memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, dan menetapkan perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, atas nama Mervin S. Komber, berjumlah 35.992 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara;
6. memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat nomor urut ke-4 atas nama Pemohon (Dr. Ir. H. Abdul Muthalib Killian, MS.) pada peringkat ke-3 pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009.

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 dan 22 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 17 Mei 2009 dan 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 pukul 23.00 WIB dan hari Senin tanggal 25 Mei 2009 pukul 14.18 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

Bahwa Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan bahwa Pemohon dalam permohonannya butir 1 sampai dengan butir 13 halaman 1 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak merinci bagaimana penggelembungan suara tersebut terjadi.

Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon";

## **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2009, maka:
  - a. Hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2009 yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU adalah rekapitulasi secara manual yang didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tertera pada dokumen standar yang disediakan oleh KPU, yaitu:
    - Data Model DA-1 DPD distrik Testega, Surey, Neney dan Tanah Rubuh yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta saksi dan telah distempel;
    - Data Model DB-1 DPD Kabupaten Manokwari yang telah ditandatangani oleh KPU Kabupaten Manokwari beserta saksi dan telah distempel;
    - Data Model DC-1 DPD KPU Provinsi yang telah ditandatangani oleh KPU Provinsi Papua Barat beserta saksi dan telah distempel. Data-data sebagaimana dimaksud di atas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Provinsi Papua Barat dan merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang.
  - b. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
  - c. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;

d. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

2. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon yang menjadikan berita SSB sebagai dasar permohonan pembatalan hasil perolehan suara calon anggota DPD Distrik, Testega, Tanah Rubuh, Neney dan Distrik Sururey, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berita acara yang dikirimkan oleh PPD/Kepada Distrik melalui SSB pada tanggal 11 April 2009 kepada KPUD Manokwari yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Manokwari, merupakan laporan sementara dan bukan merupakan hasil perolehan suara calon anggota DPD hasil Pemilu 2009. Hal ini disebabkan oleh karena pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2009 di ke 4 distrik tersebut masih ada TPS-TPS yang belum menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara, mengingat di daerah tersebut selain tidak ada penerangan listrik, jarak tempuh masing-masing desa ke distrik/kecamatan memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak yang harus ditempuh melalui jalan kaki;
- b. Hasil perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU adalah rekapitulasi secara manual yang didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tertera pada dokumen standar yang disediakan oleh KPU yaitu untuk tingkat TPS (model CDPR/DPD), Model DA-DPD untuk tingkat PPK dan Model DC-DPD untuk tingkat KPUD Kabupaten;
- c. Bahwa dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara hasil

Pemilu 2009, KPUD Manokwari telah menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Manokwari pada tanggal 29 April 2009 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Manokwari yang dihadiri pula oleh para saksi partai politik peserta pemilu dan saksi calon anggota DPD;

- d. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut:
  1. Setiap PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan menyerahkan hasil penghitungan suara di tingkat distrik/kecamatan dalam amplop tertutup dan disegel, pembukaan dilakukan dihadapan para saksi dan Panwaslu Kabupaten Manokwari;
  2. Ketua atau salah satu anggota PPK membacakan hasil penghitungan suara distrik/kecamatan dihadapan para saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD. Setelah selesai dibacakan hasil penghitungan suara oleh PPK. KPUD Kabupaten selalu menanyakan kepada para saksi apakah menerima, menolak atau menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara yang dibacakan sebelum KPUD menetapkan hasil perolehan suara tersebut;
  3. Hasil penghitungan suara Pemilu 2009 yang disampaikan secara bergantian oleh 29 distrik/kecamatan di kabupaten Manokwari, khususnya perolehan suara calon anggota DPD di Kabupaten Manokwari dan tidak ada saksi calon anggota DPD yang menyatakan menolak atau menyatakan keberatannya;
- e. Bahwa berdasarkan laporan dan pantauan anggota KPUD Kabupaten Manokwari (Divisi logistik) Sdr. Albert Burwas di semua TPS dan PPK ke empat distrik tersebut, calon anggota DPD No. 4 Dr. A. M. Killian tidak menempatkan saksi pada hari pemungutan suara maupun pada rekapitulasi di PPK.

3. Adapun uraian singkat tentang Data Perolehan Suara Pemilu 2009 yang dimohon oleh Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat Calon DPD Nomor Urut 4 Dr. Ir. A. M. Killian adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Calon DPD Nomor 14, Wahidin Ismail, yang digugat oleh Calon DPD Nomor Urut 4, Dr. Ir. A. M. Killian adalah perolehan suara di 4 (empat) distrik/kecamatan, yaitu Distrik/Kecamatan Testega, Sururey, Neney, dan Distrik/Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 5.648 suara karena berdasarkan rincian perolehan suara di 4 (empat) distrik dimaksud Wahidin Ismail memperoleh suara sebanyak 5.657 suara dengan rincian:

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) Distrik/Kec. Testega     | : 2.460 suara (model DA - DPD) (T.1) |
| 2) Distrik/Kec. Sururey     | : 1.287 suara (model DA - DPD) (T.2) |
| 3) Distrik/Kec. Neney       | : 1.000 suara (model DA - DPD) (T.3) |
| 4) Distrik/Kec. Tanah Rubuh | : 910 suara (model DA - DPD) (T.4)   |
| Jumlah                      | : 5.657 suara                        |

2. Berdasarkan rincian perolehan suara (model DA 1-DPD) yang dilakukan di 4 (empat) PPK sebagaimana pada point I tersebut di atas, tidak terdapat kesalahan/penggelembungan suara serta telah sesuai dengan berita acara penghitungan suara di semua PPK yang direkapitulasi dan disetujui pada rapat pleno penghitungan suara di KPUD Kabupaten Manokwari, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Distrik/Kecamatan Testega, perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 14 Drs. Wahidin Ismail sebanyak 2.460 suara (Lampiran Model C.1-DPR/DPD) terdiri dari : (T.5)
- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| (1) TPS/Desa Testega     | : 286 suara |
| (2) TPS/Desa Meidodga    | : 86 suara  |
| (3) TPS/Desa Meifekeni   | : 248 suara |
| (4) TPS/Desa Demoura     | : 168 suara |
| (5) TPS/Desa Jigja       | : 187 suara |
| (6) TPS/Desa Meigehenawu | : 48 suara  |

(7) TPS/Desa Morumfeyi	:	119 suara
(8) TPS/Desa Iba	:	50 suara
(9) TPS/Desa Meimersa	:	414 suara
(10) TPS/Desa Meifowoska	:	177 suara
(11) TPS/Desa Mejugji	:	252 suara
(12) TPS/Desa Mofoukeda	:	100 suara
(13) TPS/Desa Asai II	:	70 suara
(14) TPS/Desa Dumbrey	:	207 suara
(15) TPS/Desa Meksi	:	48 suara
Jumlah	:	2.460 suara

- 2) Distrik/Kecamatan Sururey, perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 14 Drs. Wahidin Ismail sebanyak 1.287 suara (Lampiran Model C.1-DPR/DPD) (T.6), terdiri atas:

(1) TPS/Desa Sururey	:	279 suara
(2) TPS/Desa Tuhubea	:	79 suara
(3) TPS/Desa Sungedes	:	0 suara
(4) TPS/Desa Inyaub	:	0 suara
(5) TPS/Desa Saugmeba	:	40 suara
(6) TPS/Desa Kobrey	:	110 suara
(7) TPS/Desa Kopo	:	50 suara
(8) TPS/Desa Dugahani	:	99 suara
(9) TPS/Desa Tomstera	:	247 suara
(10) TPS/Desa Kostera	:	134 suara
(11) TPS/Desa Anuk	:	118 suara
(12) TPS/Desa Menesrij	:	131 suara
Jumlah	:	1.287 suara

- 3) Distrik/Kecamatan Neney, perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 14 Drs. Wahidin Ismail sebanyak 1.000 suara (berdasarkan Lampiran Model C.1- DPR/DPD) (T.7), terdiri dari:

(1)	TPS/Desa Wama	:	135 suara
(2)	TPS/Desa Disi	:	154 suara
(3)	TPS/Desa Hiyou	:	274 suara
(4)	TPS/Desa Sesum	:	0 suara
(5)	TPS/Desa Benyas	:	146 suara
(6)	TPS/Desa Aryawenmoho	:	210 suara
(7)	TPS/Desa Neney	:	81 suara
	Jumlah	:	1.000 suara

- 4) Distrik/Kecamatan Tanah Rubuh, perolehan suara Calon DPD Nomor Urut 14 Drs. Wahidin Ismail sebanyak 910 suara (berdasarkan Model C.1- DPR/DPD) (T.8), terdiri atas:

(1)	TPS/Desa Misabugoid	:	38 suara
(2)	TPS/Desa Umnum	:	117 suara
(3)	TPS/Desa Warmarway	:	47 suara
(4)	TPS/Desa Indibo	:	37 suara
(5)	TPS/Desa Menyemfoka II	:	51 suara
(6)	TPS/Desa Mirowi	:	3 suara
(7)	TPS/Desa Rembuy	:	19 suara
(8)	TPS/Desa Warkapi	:	59 suara
(9)	TPS/Desa Ayawi	:	0 suara
(10)	TPSIDesa Urwambey	:	68 suara
(11)	TPS/Desa Imhasuma	:	83 suara
(12)	TPS/Desa Imboiti	:	0 suara
(13)	TPS/Desa Ukopti	:	0 suara
(14)	TPS/Desa Imbeisika I	:	0 suara
(15)	TPS/Desa Imbeisika II	:	127 suara
(16)	TPS/Desa Chuyehep	:	81 suara

(17) TPS/Desa Mbatma	:	4 suara
(18) TPS/Desa Ningdip	:	37 suara
(19) TPS/Desa Hanghow	:	0 suara
(20) TPS/Desa Warami	:	0 suara
(21) TPS/Desa Warnyeti	:	0 suara
(22) TPS/Desa Ukemboisi	:	109 suara
(23) TPS/Desa Wedoni	:	0 suara
(24) TPS/Desa Wariari	:	80 suara
Jumlah	:	910 suara

3. Perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 14, Wahidin Ismail tersebut pada point 1 sebanyak 5.648 suara merupakan bagian dari seluruh suara yang diperoleh di Kabupaten Manokwari sebanyak 12.316 suara (Lampiran model D8 1-DPD) (T.9), dengan perincian sebagai berikut:

1) Manokwari Barat	:	1.530 suara
2) Manokwari Timur	:	38 suara
3) Manokwari Utara	:	24 suara
4) Manokwari Selatan	:	122 suara
5) Testega	:	2.460 suara
6) Tanah Rubuh	:	910 suara
7) Anggi	:	103 suara
8) Menyambau	:	436 suara
9) Oransbari	:	122 suara
10) Ransiki	:	44 suara
11) Sururey	:	1.287 suara
12) Neney	:	1.001 suara
13) MomiWaren	:	4 suara
14) Tohota	:	1 suara

15) Taige	:	200 suara
16) Membey	:	675 suara
17) Anggi Gida	:	0 suara
18) Didohu	:	1.519 suara
19) Dataran Isim	:	0 suara
20) Catubouw	:	0 suara
21) Hingk	:	146 suara
22) Kebar	:	7 suara
23) Amberbaken	:	1 suara
24) Prafi	:	223 suara
25) Masni	:	1.160 suara
26) Warmare	:	84 suara
27) Sidey	:	103 suara
28) Senopi	:	0 suara
29) Mubrani	:	2 suara
Jumlah	:	12.318 suara

4. Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD di Kabupaten Manokwari telah ditetapkan melalui Rapat Pleno KPUD Kabupaten Manokwari pada tanggal 30 April 2009 dengan perincian peringkat 1 sampai dengan 3 (Model DC-DPD) (T.10) sebagai berikut:

- 1) Calon DPD nomor 5, Ishak Mandacan : 30.393 suara
- 2) Calon DPD nomor 14, Wahidin Ismail : 12.318 suara
- 3) Calon DPD nomor 4, A. M. Killian : 12.296 suara

5. Hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 14 Drs. H. Wahidin Ismail seperti tersebut pada poin 4 sebanyak 12.318 suara merupakan bagian dari seluruh perolehan suara di Provinsi Papua Barat sebanyak 39.013 suara dan telah ditetapkan pada Rapat Pleno KPUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 30 April 2009, dengan perincian sebagai berikut:

1) Kota Sorong	: 10.820 suara
2) Kabupaten Sorong	: 6.241 suara
3) Kabupaten Sorong Selatan	: 836 suara
4) Kabupaten Raja Ampat	: 1.700 suara
5) Kabupaten Fakfak	: 2.999 suara
6) Kabupaten Teluk Bintuni	: 1.738 suara
7) Kabupaten Kaimana	: 1.869 suara
8) Kabupaten Teluk Wondama	: 492 suara
9) Kabupaten Manokwari	: 12.318 suara
Jumlah	: 39.013 suara

6. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD di KPUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 30 April 2009 telah menetapkan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Papua Barat, dengan perincian perolehan suara peringkat 1 sampai dengan 5 sebagai berikut:

1) Calon nomor 5, Ishak Mandacan	: 53.316 suara
2) Calon nomor 12, Sofia Maipau	: 48.931 suara
3) Calon nomor 6, Mervin Komber	: 41.869 suara
4) Calon nomor 14, Wahidin Ismail	: 39.013 suara
5) Calon nomor 4, A.M.Killian	: 38.045 suara

7. Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD di KPU Pusat pada tanggal 6 Mei 2009 telah menetapkan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Papua Barat (Model DD-DPD beserta lampirannya) (T.11) dengan perincian perolehan suara peringkat 1 sampai dengan 5 sebagai berikut:

1) Calon nomor 5, Ishak Mandacan	: 53.316 suara
2) Calon nomor 12, Sofia Maipau	: 48.931 suara

- 3) Calon nomor 6, Mervin Komber : 41.869 suara
- 4) Calon nomor 14, Wahidin Ismail : 39.013 suan
- 5) Calon nomor 4, A.M. Killian : 38.045 suara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka:

8. Seluruh pencatatan, penjumlahan dan rekapitulasi mulai dari tingkat Desa (TPS), Kecamatan (PPK), Kabupaten (KPUD Kabupaten), Provinsi (KPUD Provinsi) sampai dengan KPU Pusat seluruh data perolehan suara Calon DPD nomor urut 14 Dr. Ir. H. Wahidin Ismail, tidak mengalami perubahan, tidak terdapat kesalahan ataupun penggelembungan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan calon DPD nomor urut 4 Dr. Ir. A. M. Killian kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa seluruh perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 4 Dr. Ir. A. M. Killian di Kabupaten Manokwari tidak ada yang dikurangi atau tidak dirugikan oleh siapapun;
10. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno tentang rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPD sejak di TPS, PPK, KPUD Kabupaten Manokwari, KPUD Provinsi Papua Barat sampai dengan penghitungan di tingkat KPU Pusat tidak ada keberatan dari saksi calon anggota DPD;
11. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Manokwari, berdasarkan pada berita acara yang dibuat oleh 29 (duapuluh sembilan) PPK dan dibacakan langsung oleh PPK yang bersangkutan dihadapan pleno KPUD Kabupaten Manokwari pada tanggal 20 s. d. 29 April 2009. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh para saksi yang terdiri dari saksi, partai politik dan saksi calon anggota DPD.
12. Bahwa berdasarkan catatan penghitungan suara di KPUD Provinsi Papua Barat tanggal 30 April 2009, saksi calon anggota DPD Nomor Urut 4 Dr. Ir. A.M. Killian telah menandatangani catatan perolehan suara calon DPD di Provinsi Papua Barat dengan rincian perolehan suara untuk Kabupaten Manokwari sebagai berikut (T.12):
  - 1) A. Gaffar Giling, Drs : 1.687

2) Aneke Puttileihalat	:	7.421
3) Asia Iriani, SE	:	6.490
4) Abdul M. Killian, H, Ir, DR, MS	:	12.296
5) Ishak Mandacan, SH	:	30.393
6) Mervin Sadipun Komber	:	4.377
7) Mesach M. Karubaba	:	3.917
8) Muslimin Zainuddin, H	:	1.694
9) Nafrul Effendi Hutapea, Ir	:	4.426
10) Onesimus Kambuaya, Ir, M.Si	:	8.427
11) S. M. Tampubolon, Ir	:	3.506
12) Sofia Maipauw, SH	:	2.477
13) Usman Difinubun	:	1.974
14) Wahidin Ismail, H, Drs	:	12.318
15) Yulius Ramli Rantekanan, Drs:	:	8.932
Jumlah Suara Sah		109.405
Jumlah Suara Tidak Sah		1.261

13. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor tentang Penetapan dan perolehan suara 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009, khususnya Lampiran 11.33 tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. (T.13)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti P – 2: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah, KPU Kabupaten Manokwari;
3. Bukti P – 3: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009 April 2009 di Distrik Testega, yang dikirim oleh PPK Distrik Testega ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari, ditembuskan ke Pemda Kabupaten Manokwari dengan menggunakan SSB, Nomor: 03/PUL/IV/09;
4. Bukti P – 4: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009 April 2009 di Distrik Sururey, yang dikirim oleh PPK Distrik Sururey ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari, ditembuskan ke Pemda Kabupaten Manokwari dengan menggunakan SSB;
5. Bukti P – 5: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009 April 2009 di Distrik Neney, yang dikirim oleh PPK Distrik Neney ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari,

ditembuskan ke Pemda Kabupaten Manokwari dengan menggunakan SSB;

6. Bukti P – 6: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009 April 2009 di Distrik Tanah Rubuh, yang dikirim oleh PPK Distrik Tanah Rubuh ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari, ditembuskan ke Pemda Kabupaten Manokwari dengan menggunakan SSB;
7. Bukti P – 7: Fotokopi Rekapitulasi Suara DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat yang dibuat oleh Saksi Pemohon pada Sidang Pleno KPU Provinsi Papua Barat tertanggal 2 Mei 2009;
8. Bukti P – 8: Fotokopi kliping Koran Harian Umum *Cahaya Papua* tertanggal 5 Mei 2009 dengan judul "Pasca Pleno KPU Provinsi Caleg dan Saksi Belum Terima Salinan Rekapitulasi";
9. Bukti P – 9: Fotokopi Kliping Koran Harian Umum *Cahaya Papua* tertanggal 04 Mei 2009 dengan judul "PAN Buat Kejutan di Dapil IV Manokwari";
10. Bukti P – 10: Fotokopi Formulir Lampiran Model DA-B DPD, Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPD, Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan. Desa Test, Kecamatan/Distrik Testega, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
11. Bukti P – 11: Fotokopi Formulir Lampiran Model DA-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan Surorey, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
12. Bukti P – 12: Fotokopi Formulir Lampiran Model DA-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan Neney, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;

13. Bukti P – 13: Fotokopi Formulir Lampiran Model DA-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
14. Bukti P – 14: Fotokopi Formulir Lampiran Model DC-1 DPD, Rincian Perolehan Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Papua Barat;
15. Bukti P – 15: Fotokopi Formulir Lampiran Model DA-B DPD, Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPD, Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari Setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan. Desa Irameba, Kecamatan/Distrik Didohu, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

[2.4] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009, sebagai berikut;

#### **1. Saksi Djufri Badoa**

- § Bahwa menurut Saksi bahwa SSB yang dikirim merupakan perolehan hasil sementara di 24 (duapuluh empat) TPS. Perolehan suara yang sudah diplenokan di Tingkat Distrik Tanah Rubuh dalam Formulir DA1 adalah sebagai berikut, anggota DPD Caleg Nomor Urut 1 sejumlah 77 suara; Nomor Urut 2 sejumlah 309 suara; Nomor Urut 3 sejumlah 411 suara; Nomor Urut 4 sejumlah 65 suara; Nomor Urut 5 sejumlah 1.011 suara; Nomor Urut 6 sejumlah 13 suara; Nomor Urut 7 sejumlah 55 suara; Nomor Urut 8 sejumlah 4 suara; Nomor Urut 9 sejumlah 72 suara; Nomor Urut 10 sejumlah 89 suara; Nomor Urut 11 sejumlah 14 suara; Nomor Urut 12 sejumlah 54 suara; Nomor Urut 13 sejumlah 6 suara; Nomor Urut 14 sejumlah 3 suara; dan Caleg Nomor Urut 15 sejumlah 216 suara;
- § Saksi tidak tahu terjadinya penggelembungan suara di Distrik Tanah Rubuh;

- § Saksi mengatakan bahwa KPU Kabupaten Manokwari meminta rekapitulasi tingkat distrik kepada PPD, meskipun kemudian mengembalikannya lagi, sebelum pembacaan rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD di dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Manokwari;
- § Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi tersebut, Saksi tidak tahu ada perubahan antara rekapitulasi di distrik dengan rekapitulasi yang dibacakan di Pleno KPU Kabupaten.

## **2. Saksi Amon Manobi**

- § Bahwa menurut Saksi hasil perolehan suara sesuai dengan Lampiran Model DA1 DPD. Pada 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Testega, Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah 377; Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 5 memperoleh suara sejumlah 2.610; Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 7 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 8 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 9 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 10 memperoleh suara sejumlah 355; Nomor Urut 11 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 12 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 13 tidak memperoleh suara; Nomor Urut 14 memperoleh suara sejumlah 100; dan Nomor Urut 14, dan 15 tidak memperoleh suara.

## **3. Saksi Oktober Trirbo**

- § Bahwa menurut Saksi hasil perolehan suara sesuai dengan Lampiran model DA1 DPD di Distrik Neney yaitu: Nomor Urut 1 kosong (0), Nomor Urut 2 memperoleh sejumlah 117 suara; Nomor Urut 3 kosong (0); Nomor Urut 4 kosong (0); Nomor Urut 5 memperoleh sejumlah 928 suara; Nomor Urut 6 kosong (0); Nomor Urut 7 kosong (0); Nomor Urut 8 kosong (0); Nomor Urut 9 kosong (0); Nomor Urut 10 kosong (0); Nomor Urut 11 kosong (0); Nomor Urut 12 kosong (0); Nomor Urut 13 kosong (0); Nomor Urut 14 kosong (0); dan Nomor Urut 15 memperoleh sejumlah 626 suara.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1: Lampiran DA 1 – DPD Kecamatan Testega;
2. Bukti T – 2: Lampiran DA 1 – DPD Kecamatan Neney;
3. Bukti T – 3: Lampiran DA 1 – DPD Kecamatan Sururey;
4. Bukti T – 4: Lampiran DA 1 – DPD Kecamatan Tanah Rubuh;
5. Bukti T – 5: Lampiran C1 – DPD seluruh Desa di Distrik Testega;
6. Bukti T – 6: Lampiran C1 – DPD seluruh Desa di Distrik Neney;
7. Bukti T – 7: Lampiran C1 – DPD seluruh Desa di Distrik Sururey;
8. Bukti T – 8: Lampiran C1 – DPD seluruh Desa di Distrik Tanah Rubuh;
9. Bukti T – 9: Model DB – DPD Kabupaten Manokwari;
10. Bukti T–10: Model DC – DPD Provinsi Papua Barat;
11. Bukti T–11: Model DD – DPD KPU Pusat;
12. Bukti T–12: Catatan Saksi Calon Anggota DPD Nomor 14, Wahidin Ismail, yang ditandatangani oleh saksi calon anggota DPD nomor 4, Dr. A. M. Killian, pada Rapat Pleno Penghitungan Suara KPU Provinsi Papua Barat;
13. Bukti T–13: Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, pukul 19.47 WIB sebagai berikut:

- § Bahwa Pihak Terkait tidak menempatkan saksi di 4 (empat) Distrik yang dimasalahkan. Pihak Terkait hanya menempatkan saksi di tingkat perhitungan suara rekapitulasi di tingkat kabupaten;

- § Bahwa angka-angka yang disebutkan oleh Saksi Pemohon tidak sesuai dengan yang dibacakan pada saat rekapitulasi di kabupaten. Menurut Pihak Terkait, Saksi Pemohon membacakan rekapitulasi dan Saksi Pihak Terkait menulis secara manual;
- § Bahwa Pihak Terkait mendapatkan suara di kota Sorong yaitu, nomor 2 terbesar di kabupaten tersebut. Kemudian, Pihak Terkait meyakini bahwa suara yang diperoleh dari mulai TPS sampai dengan dibacakan oleh KPU tidak ada penambahan sedikit pun. Begitu juga dengan suara Pemohon tidak ada yang dikurangi satu suara pun;
- § Bahwa dalam pleno terakhir di KPU Manokwari, Pihak Terkait membubuhkan tanda tangan di dalam berita acara yang telah dibuat oleh Saksi Pihak Terkait dan sejak awal tidak ada saksi lain yang komplain.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail, mengajukan bukti tertulis, yaitu, Lampiran Model DC-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD serta Suara Tidak Sah di KPU Provinsi;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon yang dipandang kabur karena penggelembungan suara yang didalilkan tidak diperinci bagaimana caranya dilakukan;
2. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap keempat hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Tentang Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tentang dalil pemohon yang dipandang kabur karena tidak merinci bagaimana penggelembungan suara telah dilakukan, menurut Mahkamah sudah memasuki substansi perkara, sehingga oleh karenanya tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil pemilihan umum anggota DPD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf d PMK 16/2009, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 14.59 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 73/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 21.45 WIB dengan Nomor 30/PHPU.A-VII/2009;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam*

*sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional*’, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.8] dan [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat, Pemohon mendapatkan suara sejumlah 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara untuk Provinsi Papua Barat, akan tetapi oleh Termohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Lampiran II.33, Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Papua Barat, tanggal 9 Mei 2009, telah ditetapkan sejumlah 38.045 (tiga puluh delapan ribu empat puluh lima) suara, dan di sini ada pengurangan suara Pemohon sejumlah 15 (lima belas) suara;

- Bahwa adapun dalam penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Manokwari, berdasarkan catatan saksi Pemohon di Kabupaten Manokwari yang telah di stempel oleh KPUD Kabupaten Manokwari, Pemohon mendapatkan suara berjumlah 12.296 (dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara, dan di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, berdasarkan catatan hasil rekapitulasi saksi Pemohon di KPUD Provinsi Papua Barat, suara Pemohon telah ditetapkan sejumlah 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara;
- Bahwa dengan adanya perolehan suara Pemohon sejumlah 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara tersebut, Pemohon seharusnya dalam peringkat ke-3, tetapi hal itu tidak terjadi sehubungan dengan adanya penggelembungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Manokwari, yang antara lain terjadi di Distrik Testega, Distrik Sururey, Distrik Neney dan Distrik Tanah Rubuh;
- Bahwa dengan adanya penggelembungan suara sebanyak 5.548 (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) suara tersebut, yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Manokwari, maka jumlah perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 14 bernama Wahidin Ismail yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 39.013 (tiga puluh sembilan ribu tiga belas) suara, harus dikurangi sebesar 5.548 (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) suara, sehingga perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 14 bernama Wahidin Ismail yang benar adalah 33.465 (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima) suara;
- Demikian pula KPUD Kabupaten Manokwari juga telah melakukan penggelembungan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, bernama Mervin S. Komber, yaitu dengan jalan memberikan laporan lisan pada Rapat Pleno KPUD Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa perolehan suara untuk DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, bernama Mervin S. Komber berjumlah 10.254 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat) suara tanpa didasarkan alas bukti yang akurat;

- Bahwa perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, bernama Mervin S. Komber menurut catatan saksi Pemohon di Kabupaten Manokwari yang telah di stempel oleh KPUD Kabupaten Manokwari, yang benar berjumlah 4.377 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 5.877 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara;
- Bahwa untuk itu perolehan suara untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, bernama Mervin S. Komber sebesar 41.869 (empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara yang ditetapkan oleh Termohon, harus dikurangi 5.877 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara, sehingga perolehan suara yang benar untuk calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, bernama Mervin S. Komber, menjadi berjumlah 35.992 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara;
- Bahwa dengan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, jelas telah terbukti yang sangat meyakinkan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 14, atas nama Wahidin Ismail dengan perolehan suara sebesar 39.013 (tiga puluh sembilan ribu tiga belas) suara dan calon DPD RI periode 2009 – 2014 Provinsi Papua Barat, dengan Nomor Urut 6, atas nama Mervin S. Komber sebesar 41.869 (empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara, tidak benar, karena berdasarkan penggelembungan suara. Dengan demikian terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Bahwa dengan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon seharusnya berada di peringkat ke-3 pada perolehan suara di Pemilihan Umum untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia Provinsi Papua Barat dengan jumlah perolehan suara sebesar 38.060 (tiga puluh delapan ribu enam puluh) suara.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2009, dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa terhadap keberatan pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2009, maka berdasarkan data yang terdapat pada KPU yaitu :
  - Data Model DA-1 DPD distrik Testega, Surey, Neney dan Tanah Rubuh yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta saksi dan telah distempel;
  - Data Model DB-1 DPD Kabupaten Manokwari yang telah ditandatangani oleh KPU Kabupaten Manokwari beserta saksi dan telah distempel;
  - Data Model DC-1 DPD KPU Provinsi yang telah ditandatangani oleh KPU Provinsi Papua Barat beserta saksi dan telah distempel.Maka sama sekali tidak ditemukan dan tidak ada kesalahan penghitungan suara.
- Bahwa sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen*

*bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 yang disahkan dipersidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail, juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

§ Bahwa angka-angka yang disebutkan oleh Saksi Pemohon tidak sesuai dengan yang dibacakan pada saat rekapitulasi di kabupaten. Menurut Pihak Terkait, Saksi Pemohon membacakan rekapitulasi dan Saksi Pihak Terkait menulis secara manual;

§ Bahwa Pihak Terkait mendapatkan suara di kota Sorong yaitu Nomor 2 terbesar di kabupaten tersebut. Kemudian Pihak Terkait meyakini bahwa suara yang diperoleh dari mulai TPS sampai dengan dibacakan oleh KPU tidak ada penambahan sedikit pun. Begitu juga dengan suara Pemohon tidak ada yang dikurang satu suara pun;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Nomor Urut 14, Wahidin Ismail, telah mengajukan bukti tertulis, yaitu: Lampiran Model DC-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.18] Menimbang bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar perolehan suara Pihak Terkait Wahidin Ismail, Calon Anggota DPD dengan Nomor urut 14, telah digelembungkan oleh Turut Termohon khususnya untuk perolehan suara yang berasal dari Tanah Rubuh, Distrik Testega dan Distrik Neney, sehingga Calon Nomor Urut 14 tersebut memperoleh peringkat urut 4 dalam perolehan suara yang

seharusnya diduduki oleh Pemohon jika suara yang diperolehnya tidak digelembungkan oleh Turut Termohon.

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Djufri Badoa, Amon Manobi dan Oktober Trirbo, yang juga bertugas sebagai anggota PPD di Distrik Tanah Rubuh, Testega dan Neney, yang telah didengar di persidangan Mahkamah di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Nomor Urut 14 atas nama Wahidin Ismail telah diubah ketika perhitungan suara dilakukan di KPU Kabupaten Manokwari sehingga perolehan suaranya menurut perhitungan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang setara dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), masing-masing di Distrik Neney perolehannya 0 atau kosong, di Distrik Testega sebesar 100, dan Distrik Tanah Rubuh sebesar 3, oleh Turut Termohon dihitung masing-masing 1000, 2.460, dan 910 suara, sehingga perolehan suara Calon Nomor urut 14 dihitung seluruhnya sejumlah 39.013;

[3.20] Menimbang bahwa akan tetapi dalam menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut disandingkan dengan bukti-bukti DA-1 yang didukung oleh Bukti DA-1 dari masing-masing distrik yang dimiliki saksi-saksi, Mahkamah telah membandingkan dengan dokumen yang sama yang diajukan oleh Turut Termohon yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-13, dari perbandingan tersebut Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan yang dilakukan oleh Turut Termohon di tingkat KPU Manokwari. Bahkan Pihak Terkait dan Turut Termohon telah menegaskan bahwa saksi-saksi sendirilah yang membacakan hasil perhitungan suara dari masing-masing Distrik dalam rapat Pleno KPU Manokwari, keterangan tersebut tidak dibantah oleh saksi-saksi Pemohon;

[3.21] Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi diberikan di bawah sumpah, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan akan kebenaran bukti-bukti tersebut sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan oleh Saksi Pemohon kepada Mahkamah terutama bukti DA-1 untuk Distrik Neney (Bukti P-12 = Bukti T-2), di mana pada lajur jumlah perolehan suara dalam tabel formulir DA-1 tidak sesuai dengan hasil penjumlahan. Berdasarkan Bukti P-12

jumlah perolehan suara adalah 1971 suara, padahal penjumlahan yang benar adalah 1674, di lain pihak berdasarkan bukti T-2 jumlah perolehan suara adalah 1971;

[3.22] Menimbang bahwa Bukti Pemohon P-3, P-4, P5, dan P6 tidak dijadikan alat bukti berupa SSB sebagai laporan perolehan suara di Distrik Testega, Sururey, Neney, dan Tanah Rubuh maka tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah untuk mendukung Bukti-bukti Pemohon selebihnya, karena disamping perolehan yang dilaporkan tersebut bersifat sementara dan alat bukti dimaksud juga tidak dapat terbaca secara jelas;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.20] sampai dengan [3.22] tersebut di atas, dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan tentang terjadinya penggelembungan perolehan suara Calon Nomor Urut 14 dari Distrik Neney, Testega, dan Tanah Rubuh, sebagaimana didalikan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tentang perolehan suara Calon Nomor 14 yaitu Wahidin Ismail yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon sebagai hasil penggelembungan tidak terbukti secara sah;

[3.24] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan tidak cukup beralasan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.5] Dalil Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan.

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal dua belas Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**  
**Achmad Sodiki**

**ttd.**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd.**  
**Maria Farida Indrati**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**ttd.**  
**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**